

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511
082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Penyuluhan WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

No. SK : Kelas IIB Sabang

Persyaratan

1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan baik secara tertulis maupun secara lisan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511
082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

1. Pemberian WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI ACEH/Rutan Tahanan Negara Kelas IIB Sabang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Narapidana/Tahanan)
2. Narapidana/Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rumah Tahanan Negara secara tertulis yang berisi identitas dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal /Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin
3. Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum non litigasi
5. Apabila permohonan bantuan hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atas permohonan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh Narapidana/Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum kepada Narapidana/Tahanan
7. Kepala Rumah Tahanan Negara mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang Narapidana/Tahanan di ruang penyuluhan hukum untuk diberikan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum
8. Pemberi Bantuan Hukum memberikan penyuluhan hukum kepada Narapidana/Tahanan selama 2 jam
9. Penyuluhan hukum oleh Pemberian Bantuan Hukum dicatat dalam buku khusus kunjungan Bantuan Hukum
10. Kepala Rutan melaporkan kegiatan penyuluhan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
11. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Lembaga

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511
082214344254



5 Hari kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Sabang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya penyuluhan bagi Narapidana/tahanan

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan Rutan
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan
3. Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan